

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa perlu mendapatkan berbagai perlindungan dalam prosesnya menjadi seseorang yang dewasa, berakal budi dan matang. Menurut konsep yuridis dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengingat akan pentingnya peran anak di kemudian hari sebagai generasi penerus bangsa dalam meneruskan pembangunan bangsa Indonesia maka segala kepentingan terbaik perlu diberikan kepada anak.

Anak dalam lingkup internasional juga menjadi perhatian, dimana ditandai lahirnya konvensi tentang anak yang intinya menegaskan hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang anak.¹ Konvensi ini pertama kali digagas oleh tokoh bernama Eglantyne Jebb pada tahun 1923 yang kemudian konvensi tersebut disahkan di Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mengakibatkan negara yang tergabung dalam PBB wajib untuk melakukan ratifikasi, salah satunya adalah bangsa Indonesia yang melakukan ratifikasi yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden

¹ Yory Fernando, 2020, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.4 No 4, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, hlm.28.

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur khusus mengenai bagaimana mekanisme dalam mengadili dan memenuhi hak seorang anak di Pengadilan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir jumlah kasus perkara anak sehingga pada tahun 2012 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA menjadi babak baru dalam penyelenggaraan proses peradilan bagi anak di Indonesia yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.² Keadilan Restoratif menurut Marshall sebagaimana dikutip oleh Antony Duff mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan

² Eva Achjani Zulfa, 2014, Konsep Dasar *Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi “*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini*”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, hlm.1.

implikasinya di masa yang akan datang.³ Keadilan Restoratif hadir sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pidana anak dalam rangka mengikuti perkembangan di tengah masyarakat yang pada hakikatnya berusaha untuk mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pada praktiknya, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA.

Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif mengedepankan nilai-nilai sebagaimana disampaikan oleh Muladi yaitu keadilan atas dasar falsafah yang mengandung nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan yang berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam lingkup sistem peradilan pidana yang memfokuskan pada pertanggungjawaban kerugian pada akibat tindak pidana yang melibatkan pelaku dan korban.⁴ Apabila mengenai perkara anak maka konsep keadilan restoratif ini membawa nilai untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi masyarakat dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA dikenal dengan nama Diversi.

Diversi yang digunakan sebagai perwujudan keadilan restoratif diperoleh dengan menjalankan sebuah proses pengalihan perkara anak ke jalur non penal. Pasal 1 butir 7 UU SPPA “Diversi adalah pengalihan penyelesaian

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45.

⁴ Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Haki Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Pasal 7 dan 8 UU SPPA mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi yang selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi. Penyelesaian pidana dalam perkara anak melalui diversifikasi bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain.⁵

Meskipun sudah terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak di dalam UU SPPA, namun pada kenyataannya tindak pidana oleh anak masih cenderung tinggi. Hal ini dibuktikan pada tahun 2016 hingga 2021, angka kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat.⁶ Pada catatan Jogja Police Watch (JPW) sepanjang tahun 2018 hingga 2019 kasus yang masih menjadi perhatian bagi Polda DIY adalah kasus kejahatan jalanan atau klitih. Klitih masih menjadi dominan catatan JPW dari berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polda DIY.⁷

Salah satu kasus kejahatan klitih oleh anak yang menarik untuk diberikan perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yk yang putusan didalamnya atas nama Terdakwa Anak Agil Mutadha Bin Urmanto Hermawan. Berdasarkan uraian kasus putusan

⁵ Azwad Rachmat Hambali, 2018, Peneraan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No.1, Balitbangkumham, hlm. 24.

⁶ Yohanes Advent Krisdamarjati, Kasus “Klitih” sebagai Alarm Kriminalitas dan Tipisnya Rasa Aman Warga Yogyakarta, <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/11/kasus-klitih-sebagai-alarm-kriminalitas-dan-tipisnya-rasa-aman-warga-yogyakarta>, diakses 17 September 2022.

⁷ Hanik Atum Maria, Analisis Pelaku *Klitih* Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan *Criminal Profiling* Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, hlm.10.

tersebut, terdakwa Anak melakukan perbuatan penganiayaan berat. Pada tanggal 19 November 2019 tengah malam pukul 01.00 WIB, terdakwa anak dengan rekannya sedang berkeliling dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis clurit yang disisipkan dalam baju terdakwa anak dengan mengendarai sepeda motor berjenis Supra. Saat berkeliling, saksi dengan sepeda motornya mendahului motor terdakwa dan temannya kemudian terdakwa anak mepepet sepeda motor saksi dengan melontarkan beberapa kalimat “kowe wong endi? Neng kene sekolah opo kuliah? dan terdakwa anak melakukan ayunan senjata tajamnya yaitu clurit yang mengenai beberapa bagian badan saksi yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No.070/XII/2019/RSPD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bahwa terdakwa anak sebagai pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat” yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang dan kasus sebagaimana dalam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk, peneliti bermaksud untuk menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Klithih Oleh Anak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian hukum / skripsi oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk dengan perwujudan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil dari penelitian hukum / skripsi peneliti ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian hukum / skripsi peneliti memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pembaharuan pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan hakim di persidangan dalam hal ini putusan perkara klitih oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian hukum / skripsi peneliti ini meliputi:

a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim sebagai masukan ketika menyusun dasar pertimbangan dalam memutus perkara klitih.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada akademisi dalam melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Klitih Oleh Anak Dan Keterkaitannya Dengan Perwujudan Keadilan Restoratif.

E. Keaslian Peneltiain

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Klitih Oleh Anak Dan Keterkaitannya Dengan Perwujudan Keadilan Restoratif” merupakan hasil pemikiran peneliti sendiri. Peneliti membandingkan dengan penelitian lainnya sebagai berikut.

1. Okky Gunadi, 170512686, Fakulta Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakan Keadilan. Rumusan masalahnya adalah apakah pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur sudah tepat? Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian skripsi tersebut adalah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait tepat atau tidaknya pidanaan terhadap pelaku tindak pidana

penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur dan demi menegakan keadilan yang sampai saat ini masih dianggap kurang adil bagi korban tindak pidana penganiayaan.

2. Nugraelsa Kristianjari, 140511786, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Study Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl)*. Rumusan masalahnya adalah melalui study kasus putusan pengadilan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Bantul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pertanggungjawaban anak sebagai pelaku penganiayaan.
3. Wilson Mangara Silalahi, 110510603, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di DIY*. Rumusan masalahnya adalah apakah peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana klitih di DIY sudah sesuai dengan ketentuannya?.. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian skripsi tersebut adalah tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak remaja di Daerah Yogyakarta masih menjadi permasalahan di lingkungan kepolisian DIY, yang dimana kepolisian DIY menempuh 2 upaya berupa upaya preventif dan represif. Upaya Preventif berupa kepolisian menangani tindak pidana klitih dengan

bersosialisasi bimbingan dan arahan sedangkan upaya Represif dengan berbagai macam cara.

4. Zulfikar Pamungkas, 10410761, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi penyebab maraknya aksi klitih sebagai kenakalan remaja di Kota Yogyakarta?, Bagaimana sikap masyarakat Kota Yogyakarta atas maraknya aksi klitih?, Upaya apa yang dilakukan kepolisian maupun masyarakat atas aksi klitih di Kota Yogyakarta?. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian skripsi tersebut adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab maraknya aksi klitih di kalangan remaja yaitu faktor lingkungan dan faktor internal. Upaya yang dapat dilakukan kepolisian dan masyarakat dalam meminimalisir aksi klitih dapat menggunakan upaya preventif, preventif dan represif dan masyarakat Kota Yogyakarta dapat berpartisipasi menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Keadilan Restoratif

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif (RJ) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum yang pada intinya menerapkan adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

3. Diversi

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁸.

2. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian hukum (skripsi) ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Surat Keputusan Direktural Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/ DJU/ SK / PS.00/ 12/ 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder⁹.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah membaca dan mempelajari bahan kepustakaan untuk melakukan telaah permasalahan atau isu hukum yang dikaji dalam suatu penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum/ skripsi penulis adalah deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis deduktif menentukan premis mayor ke minor atau dalam penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah kasus putusan hukum yang dikaji.

⁹ *Ibid*, hlm.43.

5. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan penulis untuk penulisan hukum/ skripsi ini adalah analisis preskriptif yaitu masalah yang diangkat dalam penulisan hukum / skripsi ini akan diberikan penyelesaian permasalahannya. Dalam analisis penulisan hukum / skripsi penulis dilakukan terhadap pertimbangan hakim yang di analisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder hingga penarikan kesimpulan dapat dikemukakan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum (skripsi) penulis secara garis besar terdiri dari:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan hukum (skripsi) penulis berisikan;

A. Latar Belakang Masalah:

Latar belakang masalah adalah uraian yang mendasari dipilihnya topik penelitian.

B. Rumusan Masalah:

Rumusan masalah adalah pertanyaan atau topik permasalahan yang diangkat oleh penulis dan hendak dijawab melalui penulisan skripsi.

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian adalah manfaat yang didapatkan dari pembahasan atas permasalahan penulisan skripsi.

D. Keaslian Penelitian:

Keaslian penelitian merupakan paparan peneliti yang memiliki kebaruan dan berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya

baik penulisan hukum dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Aatma Jaya Yogyakarta.

E. Batasan Konsep:

Batasan konsep adalah pengertian istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi

F. Metode Penelitian:

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menjawab problematika hukum yang akan diteliti.

2. **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab II dalam penulisan hukum (skripsi) penulis berisikan konsep/variabel yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara klitih oleh anak sebagai perwujudan keadilan dan hasil penelitian berdasarkan variabel tersebut adalah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk terkait kasus klitih oleh anak sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan restoratif

3. **BAB III : PENUTUP**

Bab III dalam penulisan hukum (skripsi) penulis berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.